



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jl. Imam Bonjol No. 50 Tarempa
Email : ptsp-naker@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PKBM)
NOMOR : 18 /PKBM/PTSP-NAKER/11.2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Membaca : a. Surat permohonan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tanggal 15 November 2021 Nomor : 013/PKBM-AC/11.21 dan terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja tanggal 15 November 2021;
b. Berita Acara pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga PKBM dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 2061/DISDIKPORA/11.21 tanggal 25 November 2021.
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti;
b. bahwa Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dinilai layak untuk diterbitkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas perubahan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 48 Tahun 2020 tentang pendeklasian kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KEPADA PENYELENGGARA PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) ANAMBAS CERDAS

Program Kegiatan	: Paket A, Paket B dan Paket C
Nama	: TAMAR JOHAN, S.Sos. M.Si
NIB	: 1215000530539
Jabatan	: Ketua Pengurus
Alamat	: Jl. Arung Hijau Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas
Kecamatan	: Siantan
Kabupaten	: Kepulauan Anambas
Provinsi	: Kepulauan Riau

Persejukan diberikan untuk perpanjangan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan ketentuan berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **30 November 2024**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 30 November 2021

a.n. BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,

TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA,

